

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan KPU ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
6. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilu.
9. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilu.
10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilu.

11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilu.
12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilu.
13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk pemilihan umum anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

17. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
18. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
19. Penduduk adalah orang-orang bangsa Indonesia asli atau orang-orang bangsa lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
20. Penelitian Administrasi adalah penelitian keabsahan terhadap kelengkapan bukti-bukti tertulis untuk memenuhi syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.
21. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan bukti-bukti tertulis dengan objek di lapangan terhadap pemenuhan syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.
22. Kantor adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor.
23. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik.
24. Petugas Penghubung adalah Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, penetapan dan pengundian nomor urut.
25. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif paling singkat 1 (satu) tahun.

26. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kesatu
Penyelenggara Pemilu

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Pasal 3

- (1) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama masa pendaftaran.
- (2) KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.
- (3) KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU mempublikasikan hasil Penelitian Administrasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 4

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dokumen administrasi persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu hasil Penelitian Administrasi yang disampaikan oleh KPU.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen administrasi kelengkapan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang disampaikan oleh:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Peserta Pemilu

Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan:
 - a. Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu tahun 2014; dan
 - b. Partai Politik yang mendaftar dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.

Pasal 7

Partai Politik calon Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 8

Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menunjuk dan menetapkan 2 (dua) orang pengurus yang bertugas sebagai Petugas Penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, penetapan dan pengundian nomor urut.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu

Persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu

Pasal 9

- (1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;

- f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai Kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik kepada KPU.
- (2) Partai Politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.
- (3) Partai Politik dalam mengajukan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilarang sama dengan:
- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
 - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d. nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e. nama atau gambar seseorang; atau
 - f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik lain.

Bagian Kedua
Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

Pasal 10

- (1) KPU meminta secara tertulis data jumlah penduduk dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan Keputusan KPU.
- (3) Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. 1.000 (seribu) orang; atau
 - b. 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk, pada setiap kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah.

Pasal 11

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Partai Politik mengenai tata cara penggunaan Sipol, pendaftaran, dan tahapan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Partai Politik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu dimulai.

Pasal 12

- (1) Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol.

- (2) Data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. data keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. data pendukung sebagai syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (3) Pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum Partai Politik mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu ke KPU.
- (4) Setelah memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Partai Politik mencetak formulir persyaratan pendaftaran pada Sipol untuk diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran.
- (5) Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 13

- (1) Partai Politik yang tidak diverifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol.
- (2) Data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. data keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. data pendukung sebagai syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

- (3) Pemasukan data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum masa pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kebutuhan penyampaian informasi kepada publik.

Pasal 14

- (1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
 - a. waktu penyerahan dokumen persyaratan;
 - b. tempat penyerahan dokumen persyaratan kepada KPU; dan
 - c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Masa pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- (5) Waktu pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 15

- (1) Dalam menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU bertugas:
- a. menerima dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Partai Politik;
 - b. meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan yang terdapat dalam Sipol dan dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang telah diserahkan;
 - c. mencocokkan dokumen persyaratan dalam bentuk *softcopy* dalam Sipol dengan *hardcopy* yang telah diserahkan; dan
 - d. mencatat penerimaan dokumen persyaratan menggunakan tanda terima pendaftaran pada formulir Model F-PARPOL yang berisi:
 1. nama Partai Politik;
 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan;
 3. tempat penerimaan dokumen;
 4. nama Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
 5. jabatan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
 6. nomor telepon genggam Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; dan
 7. tanda tangan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
 - e. memberikan tanda terima penyerahan dokumen persyaratan formulir Model F-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan
 - f. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdapat kekurangan dokumen *hardcopy* yang diserahkan, KPU menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen dan meminta Partai Politik untuk melengkapi dokumen persyaratan sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

- (2) Dalam masa pendaftaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menerima salinan dokumen bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen bukti keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang terdapat dalam Sipol dan dokumen *hardcopy* yang telah diserahkan;
 - c. memberikan tanda terima penyerahan dokumen bukti keanggotaan Partai Politik menggunakan formulir Lampiran 2 Model F-PARPOL kepada Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain; dan
 - d. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat kekurangan data yang terdapat pada Sipol dengan dokumen *hardcopy* yang telah diserahkan, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen dan meminta Partai Politik untuk melengkapi dokumen persyaratan sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Partai Politik melakukan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu kepada KPU, selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Pusat dengan mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai

Politik yang sah, dengan menggunakan formulir Model F- Parpol yang dibubuhi cap basah Partai Politik.

- (3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran, dengan ketentuan:
- a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat wajib menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada KPU; dan
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain wajib menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Dokumen Persyaratan Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
 - b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap;

- c. keputusan Pengurus Partai Politik tentang:
 1. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;
 2. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 3. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- d. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor tetap dengan menggunakan formulir Model F1-PARPOL dan Lampirannya yang terdiri atas:
 1. formulir Lampiran 1 Model F1-PARPOL merupakan daftar susunan pengurus dan alamat Kantor tingkat pusat;
 2. formulir Lampiran 2 Model F1-PARPOL merupakan daftar susunan pengurus dan alamat Kantor tingkat provinsi;
 3. formulir Lampiran 3 Model F1-PARPOL merupakan daftar susunan pengurus dan alamat Kantor tingkat kabupaten/kota; dan
 4. formulir Lampiran 4 MODEL F1-PARPOL merupakan daftar susunan pengurus dan alamat Kantor tingkat kecamatan, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi tanda tangan dan cap basah;
- e. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan menggunakan formulir Model F3-PARPOL, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;

- f. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tentang jumlah anggota Partai Politik sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, dengan menggunakan formulir Model F2-PARPOL yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- g. surat pernyataan Model F2-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dilampiri dengan:
 1. rekapitulasi daftar anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir Lampiran 1 Model F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
 - a) *hardcopy*; dan
 - b) *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL dalam bentuk:
 - a) *hardcopy*; dan
 - b) *softcopy* melalui Sipol;
- h. surat keterangan domisili Kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, dengan dilampiri salinan bukti kepemilikan meliputi:
 1. Sertifikat Hak Milik;
 2. surat pinjam pakai; atau
 3. perjanjian sewa/kontrak,yang berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yaitu pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD dan DPRD;

- i. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuh cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h;
 - j. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik sebanyak 2 (dua) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i;
 - k. salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - l. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:
 1. *hardcopy*; dan
 2. *softcopy* melalui Sipol.
- (2) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. rekapitulasi daftar anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir Lampiran 1 Model F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
 1. *hardcopy*; dan
 2. *softcopy* melalui Sipol;
 - b. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
 1. *hardcopy*; dan
 2. *softcopy* melalui Sipol; dan

- c. salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk *hardcopy* yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (3) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Partai Politik belum memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran perbaikan.
- (2) Partai Politik dapat melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan masa pendaftaran berakhir.
- (3) Partai Politik yang tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sampai batas akhir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat mengikuti tahap Penelitian Administrasi.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas akhir pendaftaran, Partai Politik tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan, dokumen yang telah diserahkan sebelumnya kepada KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 19

- (1) KPU membuat berita acara berdasarkan hasil pendaftaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan menggunakan formulir Lampiran 3 Model F-PARPOL.

- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat berita acara berdasarkan hasil penyampaian dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dengan menggunakan formulir Lampiran 4 Model F-PARPOL.

BAB III

PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu Penelitian Administrasi

Pasal 20

Penelitian keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap:

- a. Penelitian Administrasi; dan
- b. Verifikasi Faktual.

Pasal 21

- (1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 22

Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuh cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah;

- b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- c. keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat:
 - 1. jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan
 - 2. jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
- e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. surat keterangan domisili kantor dan alamat dari Camat, Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri salinan bukti kepemilikan;
- h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik;
- j. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik; dan

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- k. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter) berwarna.

Pasal 23

- (1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan daftar nama anggota Partai Politik yang tertuang dalam formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL.
- (2) Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik; dan/atau
 - b. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.
- (3) Keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum menikah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan keanggotaan ganda terdapat:
 - a. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual;
 - b. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keanggotaan hanya dihitung 1 (satu);
 - c. keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU

menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat keraguan keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Dalam hal laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan tersebut diteruskan kepada KPU.
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi atas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang.
- (4) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;
 - b. bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya; dan
 - c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.
- (5) KPU dan instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam berita acara.

Pasal 25

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

- (3) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model F-Parpol dengan salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan formulir Model.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Penyampaian salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 26

- (1) KPU menuangkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ke dalam formulir Model F4-Parpol dan lampirannya.
- (2) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan administrasi dengan ketentuan:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada KPU; dan
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Perbaikan syarat jumlah keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah salinan bukti keanggotaan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi;
 - b. menyampaikan perbaikan rekapitulasi daftar anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota untuk kekurangan jumlah keanggotaan, pada formulir Lampiran 1 Model F2-PARPOL dalam bentuk:
 1. *hardcopy*; dan
 2. *softcopy* melalui Sipol;
 - c. menyampaikan perbaikan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota untuk kekurangan jumlah keanggotaan, menggunakan formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL dalam bentuk:

1. *hardcopy*; dan
 2. *softcopy* melalui Sipol.
- (3) Penyampaian perbaikan persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- (4) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi.

Pasal 28

- (1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan yang disampaikan oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 29

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model F4.HP-Parpol.

- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 30

- (1) KPU menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi persyaratan perbaikan dengan menggunakan formulir Model F4.HP-Parpol, berdasarkan:
 - a. hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
 - b. hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu.
- (3) Penyampaian salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- (4) KPU mengumumkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di media massa cetak dan elektronik sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Bagian Kedua
Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Paragraf 1

KPU

Pasal 31

- (1) KPU menyampaikan dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk dilakukan Verifikasi Faktual, kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Penelitian Administrasi.

Pasal 32

- (1) KPU melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:
 - a. jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. domisili Kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) KPU melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi Kantor Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar nama

- pengurus yang tercantum dalam formulir Lampiran Model F1-Parpol, dengan Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendatangi Kantor Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir Model F3-Parpol, dengan Pengurus yang bersangkutan;
 - c. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan domisili Kantor yang tercantum dalam surat keterangan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat dari camat atau sebutan lain/lurah/kepala desa atau sebutan lain dengan dokumen yang sah yang berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, meliputi:
 1. Sertifikat Hak Milik;
 2. surat pinjam pakai; atau
 3. perjanjian sewa/kontrak.
- (3) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
 - (4) KPU menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model F8-Parpol dan lampirannya.
 - (5) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu.

- (6) Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) hari.

Paragraf 2

KPU Provinsi/KIP Aceh

Pasal 33

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual setelah menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a.
- (2) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:
- a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi; dan
 - b. domisili Kantor tetap untuk kepengurusan tingkat provinsi atau sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol, dengan pengurus yang bersangkutan; dan
 - b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi Kantor pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk mencocokkan domisili Kantor yang tercantum dalam surat keterangan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat dari camat atau sebutan lain/lurah/kepala Desa atau sebutan

lain dengan dokumen yang sah yang berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, meliputi:

1. Sertifikat Hak Milik;
 2. surat pinjam pakai; atau
 3. perjanjian sewa/kontrak.
- (4) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model F9-Parpol dan lampirannya.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
- a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
- (7) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya Verifikasi Faktual.

Paragraf 3
KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 34

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual setelah:
- a. menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b; dan
 - b. menerima dokumen salinan kartu tanda anggota dari Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau

sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b.

- (2) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi:
 - a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
 - b. domisili Kantor tetap untuk kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain sampai berakhirnya tahapan Pemilu; dan
 - c. keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan; dan
 - b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi Kantor pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk mencocokkan domisili Kantor yang tercantum dalam surat keterangan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat dari camat atau sebutan lain/lurah/kepala Desa atau sebutan lain dengan dokumen yang sah yang berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, meliputi:
 1. Sertifikat Hak Milik;
 2. surat pinjam pakai; atau
 3. perjanjian sewa/kontrak;

- c. Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana.
- (4) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 35

- (1) Metode sensus yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang.
- (2) Mekanisme sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU.

Pasal 36

- (1) Metode acak sederhana yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang.
- (2) Mekanisme metode acak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik;
 - b. dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah;

- c. menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 20 (dua puluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota yang akan dilakukan Verifikasi Faktual;
 - d. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; dan
 - e. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf d sampai dipenuhi jumlah anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah kabupaten/kota.
- (3) Contoh perhitungan pengambilan sampel, penentuan interval sampel, dan pencuplikan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 37

- (1) KPU Provinsi/KIP melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi/KIP menyampaikan laporan hasil supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.

Pasal 38

- (1) Setelah menentukan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, KPU/KIP Kabupaten/Kota menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan Verifikasi keanggotaan Partai Politik.
- (2) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

- (3) Dalam hal saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik, maka keanggotanya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir.....
- (4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir...., maka keanggotanya tetap dinyatakan sah.
- (5) Dalam hal anggota Partai Politik telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada masa Verifikasi Faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui, KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan catatan pada kolom keterangan.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk menemui petugas Verifikasi Faktual guna membuktikan keanggotanya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.
- (8) Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (9) Hasil Verifikasi Faktual melalui metode acak sederhana diproyeksikan terhadap jumlah populasi, untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang anggota Partai Politik di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam lampiran.....

Pasal 39

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ke dalam berita acara menggunakan formulir Model F8-Parpol dan lampirannya.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Bagian Ketiga Perbaikan Persyaratan Partai Politik

Pasal 40

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 persyaratan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat dapat menghadirkan Pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual kepada KPU;
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain dapat menghadirkan pengurus dan/atau

- menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual kepada KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
- c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain dapat menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Verifikasi Perbaikan Persyaratan

Paragraf 1
KPU

Pasal 41

- (1) KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (2) huruf a dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- (3) KPU menyusun berita acara hasil Verifikasi Faktual berdasarkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model F5-Parpol dan lampirannya.
- (4) Penyusunan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Paragraf 2
KPU Provinsi/KIP Aceh

Pasal 42

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara hasil Verifikasi Faktual berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model F6-Parpol dan lampirannya.
- (4) Penyusunan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
- (6) Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Paragraf 3
KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 43

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil Verifikasi Faktual berdasarkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model F5-Parpol dan lampirannya.
- (4) Penyusunan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 44

- (1) Setelah menerima berita acara hasil Verifikasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu melalui rapat pleno terbuka.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model F7-Parpol.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. KPU;
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.

Pasal 45

- (1) Setelah menerima berita acara hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir Model F9-Parpol dan Model F10-Parpol.
- (3) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan Partai Politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (4) Rekapitulasi dan penyusunan berita acara dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.

BAB IV

PENETAPAN PESERTA PEMILU

Pasal 46

- (1) KPU menuangkan hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu ke dalam berita acara penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Keputusan KPU.
- (3) Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (4) KPU mengumumkan hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kantor KPU, dan diumumkan melalui media massa elektronik serta media cetak.

Pasal 47

KPU menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan disertai alasannya.

Pasal 48

- (1) KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. wakil dari Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. Bawaslu.
- (3) Wakil Partai Politik wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Wakil Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan surat tugas dari Pimpinan Partai Politik untuk menghadiri rapat pleno pengundian nomor urut.
- (5) KPU mengumumkan hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) KPU menyusun nomor urut Partai Politik dalam daftar Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Penyusunan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu.
- (3) Penetapan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Pasal 50

Sengketa proses Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 51

- (1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu.
- (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik Lokal menjadi Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, berpedoman pada Peraturan KPU ini kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh.
- (2) KIP Aceh menetapkan Keputusan tentang pedoman pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Lokal peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan KPU ini.

Pasal 53

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan sarana teknologi untuk memudahkan pelaksanaan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu.

Pasal 54

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

- (2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu di Provinsi Aceh, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan KPU ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR